



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 551/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SUMBER DAYA AIR
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik sumber daya air maka perlu membuka Program Sarjana Program Studi Teknik Sumber Daya Air di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan Surat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor 1905/UN1.SA/Set-SA/TP.01.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah disetujui kelayakan akademik usulan pembukaan Program Sarjana Program Studi Teknik Sumber Daya Air di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 524/BAN-PT/LL/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru, telah ditetapkan Program Sarjana Program Studi Teknik Sumber Daya Air di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pembukaan Program Sarjana Program Studi Teknik Sumber Daya Air di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SUMBER DAYA AIR DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Membuka Program Sarjana Program Studi Teknik Sumber Daya Air di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada wajib:
- a. mengajukan akreditasi peringkat Baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/lembaga akreditasi mandiri bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tahapan proses akreditasi untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan data yang diperlukan untuk kelengkapan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikt) sesuai waktu yang ditetapkan.
- KELIMA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Sarjana Program Studi Teknik Sumber Daya Air dibebankan pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran
4. Dekan Fakultas Teknik
5. Sekretaris Rektor
6. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
7. Kantor Jaminan Mutu
8. Pusat Inovasi dan Kajian Akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.